



**BALAI BAHASA JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
KABUPATEN SEMARANG**

PERJANJIAN KERJA SAMA

**BALAI BAHASA JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI JAWA TENGAH SERTA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 0711/G5.07/HK/2019

Nomor: 016/PKS/UNW/IV/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Tirto Suwondo, M.Hum. : Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Semarang, Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45403/A.A3/KP/2017 tanggal 28 Juli 2017,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Balai Bahasa Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv. : Dekan Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 186, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 015/A/Y/NWU/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y /NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati/Walikota nomor: 420.1/021980 tentang Penguatan Pengayaan Melalui Kegiatan Wisata edukatif;
12. Perpres Nomor 101 Tahun 2018 tentang Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
16. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kerja sama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Mengembangkan literasi di Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan Daerah di kalangan mahasiswa;
- (4) Mengembangkan sikap positif mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan Daerah;
- (5) Membina dan mengembangkan bahasa dan sastra di daerah;
- (6) Mendorong apresiasi mahasiswa terhadap sastra Indonesia dan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kualitas SDM Bidang Kebahasaan khususnya bahasa Indonesia;
- b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

- c. Penyelenggaraan pelatihan kebahasaan dan kesastraan;
- d. Penyelenggaraan penelitian kebahasaan dan kesastraan;
- e. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa;
- f. Penyelenggaraan peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan;
- g. Penyelenggaraan pertemuan kebahasaan dan kesastraan;
- h. Penyelenggaraan publikasi/penerbitan karya ilmiah kebahasaan dan kesastraan;
- i. Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi civitas akademika Universitas Ngudi Waluyo, Semarang.

**BAB IV
HAK PARA PIHAK
Pasal 4**

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Mengajukan usul rencana kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup Perjanjian.
- b. Mendapatkan fasilitas pendukung kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kegiatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian;
- b. Mendapatkan fasilitas pendukung kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

**BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5**

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- (a) Melaksanakan kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari PHAK KEDUA sesuai kesepakatan;
- (b) Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana usul kegiatan yang diajukan PIHAK PERTAMA sesuai ruang lingkup perjanjian;
- b. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang membatalkannya dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Ungaran, Kabupaten Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian yang dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Tirto Suwondo, M.Hum.

PIHAK KEDUA,



Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv.